

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi melalui mekanisme konsinyasi, disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restitusi melalui mekanisme konsinyasi yang dilakukan sebelum tuntutan adalah efektif, karena (i) memberikan jaminan pembayaran restitusi kepada korban; (ii) dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan bagi pelaku; (iii) sebagai tindakan mewujudkan hukum yang bermanfaat oleh aparat penegak hukum; dan (iv) memiliki fungsi pencegahan (*generale preventie*) dan edukasi bagi masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Kendala pada struktur hukum, meliputi: (i) tidak semua jaksa melakukan pendekatan agar pelaku membayarkan restitusi; (ii) tidak semua pengadilan menerima penitipan restitusi; (iii) tidak semua jaksa memberikan petunjuk (P-19) melengkapi berkas perkara dengan permohonan restitusi; dan (iv) tidak semua majelis hakim menyampaikan hak restitusi kepada korban. Kendala pada substansi hukum, meliputi: (i) perbedaan pengaturan mekanisme pembayaran restitusi; (ii) belum ada peraturan teknis mengenai restitusi; (iii) tidak ada klasifikasi tindak pidana prioritas yang disertai restitusi; (iv) belum ada pengaturan akibat hukum konsinyasi restitusi sebelum tuntutan dan (v) tidak ada kewajiban pembayaran restitusi bagi pelaku. Kendala pada kultur hukum, meliputi: (i) kemampuan ekonomi pelaku; (ii) keinginan pelaku mendapat sanksi pidana sering-ringannya; (iii) intervensi dari pihak luar; dan (iv) masyarakat belum memiliki pemahaman mengenai restitusi.

#### B. Saran

Berdasarkan kendala yang ditemukan, diberikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi LPSK
  - a. Menyusun peraturan bersama dengan kejaksaan dan pengadilan negeri mengenai teknis konsinyasi restitusi, meliputi institusi yang menerima penitipan, jumlah pembayaran, waktu penitipan dan waktu penyerahan uang restitusi.
  - b. Dibentuknya kantor LPSK di masing-masing kabupaten/kota, sehingga LPSK dapat melakukan pemeriksaan langsung atas keadaan korban dan pelaku.
  - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara pengajuan permohonan restitusi, akibat hukum diajukannya restitusi serta cara penyerahan uang restitusi.
  - d. Melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri agar penanganan restitusi dapat dilakukan dengan segera.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum
  - a. Bagi penyidik, menyampaikan hak restitusi kepada korban dan melakukan pendampingan pengajuan permohonan restitusi.
  - b. Bagi jaksa, (i) memberikan petunjuk (P-19) melengkapi berkas perkara dengan permohonan restitusi; (ii) memberikan pemahaman kepada pelaku untuk melakukan konsinyasi restitusi; dan (iii) menguraikan konsinyasi restitusi sebagai keadaan meringankan dalam tuntutan;
  - c. Bagi hakim, (i) secara aktif menyampaikan kepada korban mengenai hak restitusi; (ii) menguraikan konsinyasi restitusi sebagai keadaan meringankan dalam pertimbangan putusan.
3. Bagi Masyarakat
  - a. Memandang restitusi sebagai langkah progresif menciptakan sistem peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan korban.
  - b. Secara aktif menggali informasi mengenai restitusi, sehingga tidak mudah terpengaruh intervensi.
  - c. Membuka diri pada pemahaman penjatuhan pidana harus memiliki edukasi dan keberhasilan penegakan hukum bukan pada beratnya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, namun terpenuhinya kebutuhan korban dalam sistem peradilan pidana melalui restitusi.